



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan, guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan perusakan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis dan pengendalian pencemaran lingkungan serta pengurangan potensi sumber daya air sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/ KPTS/ 1986 tentang Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 1992 Nomor 26/C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Bapedalda Kabupaten Pasuruan;
6. Badan adalah suatu badan hukum/usaha yang bergerak dalam bidang usaha apapun baik berbentuk Badan Hukum maupun tidak;
7. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang hijau yang berfungsi untuk menunjang konservasi daerah tangkapan air dan berada di kawasan pertamanan kota, kawasan hutan kota, kawasan rekreasi kota, kawasan pemakaman, kawasan pertanian, kawasan jalur hijau, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri dan kawasan fasilitas umum serta kegiatan usaha lainnya, untuk menunjang konservasi daerah tangkapan air;
8. Lahan Kritis adalah lahan yang secara umum sudah tidak berfungsi sebagai pengatur tata air, lapis olah < 20 cm dg batuan induk muncul di permukaan tanah, lahan tanpa vegetasi (lahan terbuka), mempunyai kemiringan lereng > 45% dan jenis tanah sangat rentan terhadap erosi;
9. Konservasi Sumber Daya Air adalah suatu kegiatan tertentu untuk menjaga, melindungi dan melestarikan sumber daya air;
10. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan kondisi kawasan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/ semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan lingkungan hidup;
11. Tegakkan adalah pohon pelindung dalam jumlah tertentu yang tumbuh batangnya tegak, berdiameter minimal 15 cm, ketinggian minimal 3 meter bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan dari sinar matahari;
12. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai diameter maksimal 10 cm dengan ketinggian maksimal 3 meter;
13. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan batangnya mempunyai diameter maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 1,5 meter;
14. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi penghijauan atau sumur resapan;
15. Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknis konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu, diisi dengan bahan-bahan penyaring (pasir, batu dan ijuk) secara berlapis sampai rata dengan permukaan tanah yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan sekaligus peresapan air ke dalam tanah;
16. Fasilitas Umum adalah segala bentuk sarana yang peruntukannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta antara lain Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit, Pertokoan, Perhotelan;

17. Pihak yang berwenang adalah pihak atau instansi yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan ruang terbuka hijau adalah untuk meningkatkan keseimbangan fungsi lingkungan hidup antara lain menjaga ketersediaan dan melestarikan sumber daya alam, sumber daya air meningkatkan fungsi lahan dan mempertahankan kualitas udara.

Pasal 3

Fungsi ruang terbuka hijau adalah :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air tanah serta mencegah pencemaran udara;
- c. Mengurangi volume limpasan air hujan sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya banjir dan genangan air;
- d. Mencegah erosi dan sedimentasi;
- e. Mengurangi atau menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai;
- f. Memperbaiki dan meningkatkan fungsi lahan pada daerah hulu, tengah dan hilir serta pantai

Pasal 4

Manfaat ruang terbuka hijau adalah :

- a. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya pendayagunaan dan ketersediaan air tanah;
- c. Mempertahankan kualitas udara.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Lokasi Ruang Terbuka Hijau

Pasal 5

- (1) Lokasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7 (tujuh) terletak pada ruang terbuka hijau di Kabupaten Pasuruan pada lingkungan industri, lokasi wilayah pertambangan, permukiman, lahan kritis dan fasilitas umum.

- (2) Lokasi penanaman selain sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan melalui Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 6

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Lingkungan Industri ditetapkan sebagai berikut :

- a. Luas s/d 5000m², Building Coverage 80 : 20, yaitu 80% untuk lahan terbangun dan 20% untuk Ruang Terbuka Hijau;
- b. Luas lebih dari 5000 m², Building Coverage 60 : 40, yaitu 60% untuk lahan terbangun dan 40% untuk Ruang Terbuka Hijau;
- c. Sekurang-kurangnya 50% dari ruang terbuka harus dihijaukan;
- d. Sekurang-kurangnya setiap 50 m² dari luas terbuka hijau ditanami 1 (satu) batang tegakkan, semak hias dan sarana penunjang lainnya;
- e. Lahan yang terbangun untuk tempat parkir, jalan dan atau fasilitas lainnya yang bersifat terbuka pengelolaannya dengan menggunakan material yang dapat meresapkan air.

Pasal 7

Pengaturan pengelolaan ruang terbuka hijau di lingkungan lokasi Wilayah Pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk lahan pertambangan yang sudah dilaksanakan kegiatan penambangan atau lahan pasca tambang wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau, dengan ketetapan perbandingan luasan sekurang-kurangnya 40% dari luasan areal penambangan yang ditetapkan dalam Perijinan;
- b. bahwa untuk lahan terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dihijaukan dengan melakukan penanaman pohon sekurang-kurangnya setiap 30 m² ditanami 1 (satu) batang tegakan;
- c. kewajiban penyediaan dan penanaman pohon pada ruang terbuka hijau pada lokasi wilayah penambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak menghapus kewajiban pengelolaan lahan pasca tambang yang ditetapkan pada ketentuan surat ijin penambangan yang dimiliki dan atau ketentuan peraturan perUndang-undangan lainnya.

Pasal 8

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Permukiman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m² wajib ditanami tanaman perdu, semak hias, penutup tanah/ rumput dan sarana penunjang lainnya;
- b. Jenis kavling dengan ukuran luas antara 120-240 m² wajib ditanami minimal 1(satu) tanaman tegakan,tanaman perdu, semak hias, penutup tanah/ rumput dan sarana penunjang lainnya;

- c. Jenis kavling dengan ukuran luas antara 240-500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) tanaman tegakan, tanaman perdu, semak hias, penutup tanah/ rumput dan sarana penunjang lainnya;
- d. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) tanaman tegakan, tanaman perdu, semak hias, penutup tanah/ rumput dalam jumlah yang cukup.

Pasal 9

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Lahan Kritis ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahwa setiap orang atau badan usaha yang memiliki dan atau menguasai lahan kritis, sekurang-kurangnya 50% dari luas lahan harus ditanami dengan tanaman tegakan, tanaman perdu, penutup tanah / rumput dan atau tanaman keras yang lain
- b. Cara, jenis dan jarak tanaman serta bibit tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur melalui Peraturan Bupati

Pasal 10

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Fasilitas Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Luas s/d 2500m² dalam pemanfaatan lahan diwajibkan mengikuti ketentuan Building Coverage dengan perbandingan 80 : 20 yaitu 80% untuk Lahan Terbangun, 20% untuk Ruang Terbuka Hijau;
- b. Luas antara 2501m² s/d 5000m² dalam pemanfaatan lahan diwajibkan mengikuti ketentuan Building Coverage dengan perbandingan 70 : 30 yaitu 70% untuk Lahan Terbangun, 30% untuk Ruang Terbuka Hijau;
- c. Luas lebih dari 5000 m² dalam pemanfaatan lahan diwajibkan mengikuti ketentuan Building Coverage dengan perbandingan 60 : 40 yaitu 60% untuk Lahan Terbangun, 40% untuk Ruang Terbuka Hijau

Pasal 11

Guna mengoptimalkan tujuan dan manfaat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terhadap luas lahan yang tidak memenuhi komposisi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan di lingkungan industri, pemukiman, perkantoran dan fasilitas umum setiap luas atap sampai dengan 300 m² wajib membangun sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur resapan;
- b. Untuk bangunan di kawasan pengembang perumahan, setiap luas atap sampai dengan 300 m² wajib membangun sekurang kurangnya 1 (satu) sumur resapan;
- c. Untuk bangunan di kawasan perumahan umum setiap luas atap sampai dengan 300 m² wajib membangun sekurang kurangnya 1 (satu) sumur resapan;
- d. Untuk bangunan di kawasan pertokoan setiap luas atap sampai dengan 300 m² wajib membangun sekurang kurangnya 1 (satu) sumur resapan.

BAB IV
PELAKSANAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan ruang terbuka hijau dilakukan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah, Pihak Swasta, Pelaku Usaha, Pelajar dan Mahasiswa serta Komponen Masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
- (2) Pelaksanaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka Pengendalian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, Swasta/ Pengusaha dan seluruh komponen Masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup

Pasal 14

Bupati menunjuk Instansi berwenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau

BAB VI
LARANGAN

Pasal 15

Masyarakat di Kabupten Pasuruan dilarang :

- a. Menebang pohon yang dikuasai/ milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Merusak sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau;
- c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
S A N K S I

Pasal 16

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 15 dikenakan denda biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan pada Pasal 5 dan 7, diberlakukan secara bertahap pada Lingkungan Industri, Pertambangan, Permukiman, Lahan Kritis, dan Fasilitas Umum yang sudah ada.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 15